



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALDI SANJAYA ANAK DARI DURINGTO DAWOK BANGKAN (ALM).**
2. Tempat lahir : Palangka Raya.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /02 Mei 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sawang No. 53 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau sesuai KTP Jalan Daring Bawan RT. 013 RW. 000 Kelurahan Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Hakim sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RT.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk., tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALDI SANJAYA anak dari DURINGTO DAWOK BANGKAN(Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALDI SANJAYA anak dari DURINGTO DAWOK BANGKAN(Alm)** dengan pidana penjara **selama 13 (tiga belas) Tahun denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-2977/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti **yang disita dari Terdakwa** berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 197,75 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,13 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih **5,68** gram dan sisanya dengan berat bersih 191,94 gram untuk dimusnahkan ditingkat penyidikan.

- 1 (satu) bungkus permen merk Mints warna putih biru
- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam dengan IMEI 1 860677064792447 dan IMEI II 860677064792454 dengan nomor 0838407399934
- 1 (satu) unit Ranmor R2 merk Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **ALDI SANJAYA anak dari DURINGTO DAWOK BANGKAN (AIm)** pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jalan Hendrik Timang (pinggir jalan daerah kampus UNPAR) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan***

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. IKONG (Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Rutan Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km.2, setelah itu terdakwa langsung pergi ke Rutan dan sesampainya ditempat tersebut, terdakwa menginformasikan kepada Sdr. IKONG bahwa terdakwa telah sampai di Rutan tepatnya di parkir Motor Rutan. Lalu tidak lama kemudian, seseorang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu. Setelah menerimanya, terdakwa langsung keluar dari Rutan dan menghubungi Sdr. IKONG dengan mengatakan "*ini bahan sudah sama aku*", Sdr. IKONG "*Ya bawa dulu, minta tolong*", yang kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) paket shabu. Sesampainya dirumah, terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik hitam tersebut dan mengambil sebagian shabu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya Sdr. IKONG menghubungi terdakwa namun tidak diangkat terdakwa dan setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. IKONG dengan mengatakan "*kenapa, aku habis mandi*" Sdr. IKONG "*minta tolong lemparkan lah*" terdakwa "*dimana*" Sdr. IKONG "*terserah aja*". Dengan adanya perintah tersebut, terdakwa langsung pergi ke Jalan Hendrik Timang di daerah Kampus UNPAR menggunakan Ranmor R2 Suzuki GSX 150R Warna Merah Nopol DA 4695 LY dengan tujuan untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu.

Bahwa sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 21.36 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. IKONG dengan mengatakan "*aku dibundaran UNPAR*" Sdr. IKONG "*ok, cari orang pakai motor trail warna biru*", setelah itu terdakwa langsung mencari orang tersebut dan setelah menemukannya, terdakwa mendekati orang tersebut yaitu saksi ROBBY SUJANA, S.H Bin SUPIADY yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran dengan teknik *undercover buy* dan memberikan tanda kepada saksi ROBBY SUJANA bahwa terdakwa yang mengantarkan shabu. Kemudian terdakwa mengatakan kepada SAKSI ROBBY SUJANA "*mana uangnya*" saksi ROBBY SUJANA "*mana barangnya*", setelah itu terdakwa mengeluarkan shabu yang dibawa dari kantong celananya dan pada saat itu saksi ROBBY SUJANA beserta anggota kepolisian lainnya yang diantaranya saksi GERRY OCTORA

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RAHMAT HIDAYAT langsung mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUDIONO dan saksi ACHMAD FAQIH SHA'AB dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen merek Mintz warna putih biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) handphone merk redmi warna hitam dengan IMEI 1 860677064792447 dan IMEI 2 860677064792454 dengan nomor 0838407399334. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:201/60513.IL/2023 tanggal 04 Desember 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, berat bersih 197,75 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram (**yang disita dari Terdakwa**).

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-2977/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti **yang disita dari Terdakwa** berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 197,75 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,13 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih **5,68** gram dan sisanya dengan berat bersih 191,94 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 682/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 05 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3908 gram (plastik klip kecil + kristal bening) **yang disita dari Terdakwa** dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ALDI SANJAYA** anak dari **DURINGTO DAWOK BANGKAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Jalan Hendrik Timang (pinggir jalan daerah kampus UNPAR) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi ROBBY SUJANA, saksi GERRY OCTORA dan saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. IKONG bisa menyediakan narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi ROBBY SUJANA, saksi GERRY OCTORA dan saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran dengan teknik *Undercover buy*, yang dimana saksi ROBBY SUJANA saksi GERRY OCTORA yang ditugaskan untuk melakukan penyamaran. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib, saksi ROBBY SUJANA menghubungi Sdr. IKONG dengan tujuan memesan 2 (dua) ons shabu dan saksi ROBBY SUJANA meminta Sdr. IKONG untuk mengantarkan shabu tersebut, namun Sdr. IKONG mengatakan "*nanti ada anak buahku yang ngantar*", lalu saksi ROBBY SUJANA menanyakan proses transaksi dan dijawab oleh Sdr. IKONG "*nanti dikabari kalo dah siap*". Kemudian setelah menunggu beberapa saat, Sdr. IKONG menghubungi saksi ROBBY SUJANA dan mengajak saksi ROBBY SUJANA untuk pergi ke bundaran kampus UNPAR untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi ROBBY SUJANA, saksi GERRY OCTORA dan saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung pergi ke daerah tersebut, dan sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi ROBBY SUJANA yang menggunakan motor trail warna biru dengan membawa 1 (satu) bungkusan permen merk Mintz warna biru dan setelah mengetahui bahwa bungkusan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisi shabu, saksi ROBBY SUJANA langsung mengirimkan kode melalui pesan whatsapp berupa kata "PUKUL" kepada saksi GERRY OCTORA dan saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng yang sedang mengawasi, dan tidak lama kemudian saksi ROBBY SUJANA, saksi GERRY OCTORA dan saksi RAHMAT HIDAYAT beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng langsung mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MUDIONO dan saksi ACHMAD FAQIH SHA'AB dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen merek Mintz warna putih biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) handphone merk redmi warna hitam dengan IMEI 1 860677064792447 dan IMEI 2 860677064792454 dengan nomor 0838407399334. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor:201/60513.IL/2023 tanggal 04 Desember 2023 : 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh) gram, berat bersih 197,75 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh lima) gram (**yang disita dari Terdakwa**).

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-2977/O.2.10/Enz.1/12/2023 tanggal 06 Desember 2023 menetapkan bahwa barang bukti **yang disita dari Terdakwa** berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat bersih 197,75 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,13 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih **5,68** gram dan sisanya dengan berat bersih 191,94 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : 682/LHP/XII/PNBP/2023 tanggal 05 Desember 2023 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3908 gram (plastik klip kecil + kristal bening) **yang disita dari Terdakwa** dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robby Sujana, S.H., bin Supiady, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Rahmat Hidayat, dan Sdr. Gerry Octora, SKM beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Hendrik Timang (pinggir jalan daerah kampus UNPAR) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldi Sanjaya anak dari Duringto Dawok Bangkan karena terkait masalah narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna hitam dengan Imei 1: 860677064792447 dan Imei 2: 860677064792454 dengan No 083840739934 tepatnya dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY sebagai sarana transportasi yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB Saksi dan Tim

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Sdr. IKONG bisa menyediakan narkoba jenis shabu kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Kasubdit I yaitu AKBP MUHAMAD FADLI, S.H., M.A.P, dan AKBP MUHAMAD FADLI, S.H., M.A.P memerintahkan kepada Tim untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian berbekal dari informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan konsolidasi untuk menentukan cara yang paling tepat dan kemudian tehnik yang dipilih adalah Teknik Undecover Buy (pembelian terselubung) dan anggota yang dipilih adalah Saksi dan Sdr. Gerry Octora, SKM yang dilengkapi dengan Surat Perintah Undercover Buy Nomor: Sprin.Gas/140/XII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 3 Desember 2023, namun yang berhubungan langsung di lapangan dengan Sdr. Ikong adalah Saksi sedangkan Sdr. Rahmat Hidayat dan Sdr. Gerry Octora, SKM ditugaskan sebagai Back Up untuk mengawasi Sdr. Rahmat Hidayat di lapangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 10.20 WIB Saksi, Sdr. Rahmat Hidayat, dan Sdr. Gerry Octora, SKM beserta Tim Ditresnarkoba lainnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut;

- Bahwa Saksi yang menyamar sebagai pembeli dengan Tehnik (Undercover Buy) menghubungi Sdr. Ikong menggunakan panggilan whatsapp (wa) langsung menelpon Sdr. Ikong untuk memesan Narkoba Jenis shabu sebanyak 2 (dua) Ons dan meminta Sdr. Ikong untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Sdr. Ikong jawab **“nanti ada anak buahku yang ngantar”**, kemudian Saksi yang sedang menyamar dengan Tehnik (Undercover Buy) menanyakan bagaimana proses transaksi shabunya dan setelah itu Sdr. Ikong jawab **“nanti dikabari kalo dah siap”**, kemudian setelah menunggu beberapa saat ada telpon masuk via whatsapp (wa) menelpon Sakai untuk mengantarkan shabu pesanan Saksi tersebut dan mengajak Saksi ke Bundaran Kampus UNPAR untuk melakukan transaksi Narkoba jenis shabu, lalu Saksi memberitahukan jika Saksi menggunakan motor trail warna biru, kemudian Saksi beserta Tim langsung menuju daerah UNPAR untuk bersiaga dan sekira jam 22.00 WIB datang seseorang menggunakan motor sambil memberikan kode bahwa dia adalah orang yang akan mengantarkan Narkoba jenis shabu pesanan Saksi tersebut dengan membawa sesuatu berupa 1 (satu) bungkus permen merek Mintz warna putih biru, dan pada saat itu Saksi mengetahui kalau itu 1 (satu) bungkus permen merek Mintz warna putih biru itu adalah shabu, lalu pada saat itu juga Saksi yang

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menyamar dengan Tehnik (Undercover Buy) langsung memberikan kode kepada Sdr. Rahmat dan Tim yang mengawasi Saksi, berupa pesan whatsapp dengan kata-kata **"PUKUL"** yang sebelumnya sudah dipahami oleh seluruh anggota Timbahwaarti dari kata**"PUKUL"** tersebut adalah shabu telah tersedia dan segera Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku bernama ALDI SANJAYA anak dari DURINGTO DAWOK BANGKAN (Alm);

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru adalah milik Sdr. Ikong yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di parkir sepeda motor di RUTAN Palangka Raya yang kemudian akan Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa terhadap Sdr. Ikong telah dilakukan pengejaran dan pencarian oleh Petugas Kepolisian, namun Sdr. Ikong tidak ditemukan karena Petugas Kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan pencarian disebabkan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ikong dan hanya mengenal melalui whatsapp (wa) dan untuk nomor handphone Sdr. Ikong sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Sdr. Ikong untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ikong untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu yang berasal dari Sdr. Ikong tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY;
- Bahwa Terdakwa untuk menawarkan, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

-
ahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak Terdakwa memiliki

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Pendidikan ataupun Keahlian di bidang Farmasi atau Obat-obatan serta Narkotika yang tujuannya untuk penelitian ataupun pekerjaan;

-

B

ahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Hidayat bin Junait, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Robby Sujana, S.H., dan Sdr. Gerry Octora, SKM beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Jalan Hendrik Timang (pinggir jalan daerah kampus UNPAR) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldi Sanjaya anak dari Duringto Dawok Bangkan karena terkait masalah narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna hitam dengan Imei 1: 860677064792447 dan Imei 2: 860677064792454 dengan No 083840739934 tepatnya dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY sebagai sarana transportasi yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Sdr. IKONG bisa menyediakan narkotika jenis shabu kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Kasubdit I yaitu AKBP MUHAMAD FADLI, S.H., M.A.P, dan AKBP MUHAMAD FADLI, S.H., M.A.P

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



memerintahkan kepada Tim untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian berbekal dari informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan konsolidasi untuk menentukan cara yang paling tepat dan kemudian tehnik yang dipilih adalah Teknik Undecover Buy (pembelian terselubung) dan anggota yang dipilih adalah Sdr. Robby Sujana, S.H. dan Sdr. Gerry Octora, SKM yang dilengkapi dengan Surat Perintah Undercover Buy Nomor: Sprin.Gas/140/XII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 3 Desember 2023, namun yang berhubungan langsung di lapangan dengan Sdr. Ikong adalah Sdr. Robby Sujana, S.H. sedangkan Saksi dan Sdr. Gerry Octora, SKM ditugaskan sebagai Back Up untuk mengawasi Sdr. Robby Sujana, S.H. di lapangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 10.20 WIB Saksi, Sdr. Robby Sujana, S.H., dan Sdr. Gerry Octora, SKM beserta Tim Ditresnarkoba lainnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut;

- Bahwa Sdr. Robby Sujana, S.H., yang menyamar sebagai pembeli dengan Tehnik (Undercover Buy) menghubungi Sdr. Ikong menggunakan panggilan whatsapp (wa) langsung menelpon Sdr. Ikong untuk memesan Narkotika Jenis shabu sebanyak 2 (dua) Ons dan meminta Sdr. Ikong untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Sdr. Ikong jawab **"nanti ada anak buahku yang ngantar"**, kemudian Sdr. Robby Sujana, S.H., yang sedang menyamar dengan Tehnik (Undercover Buy) menanyakan bagaimana proses transaksi shabunya dan setelah itu Sdr. Ikong jawab **"nanti dikabari kalo dah siap"**, kemudian setelah menunggu beberapa saat ada telpon masuk via whatsapp (wa) menelpon Sdr. Robby Sujana, S.H., untuk mengantarkan shabu pesanan Sdr. Robby Sujana, S.H., tersebut dan mengajak Sdr. Robby Sujana, S.H., ke Bundaran kampus UNPAR untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, lalu Sdr. Robby Sujana, S.H., memberitahukan jika Sdr. Robby Sujana, S.H., menggunakan motor trail warna biru, kemudian Saksi beserta Tim langsung menuju daerah UNPAR untuk bersiaga dan sekira jam 22.00 WIB datang seseorang menggunakan motor sambil memberikan kode bahwa dia adalah orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. Robby Sujana, S.H., tersebut dengan membawa sesuatu berupa 1 (satu) bungkus permen merek Mintz warna putih biru, dan pada saat itu Sdr. Robby Sujana, S.H., mengetahui kalau itu 1 (satu) bungkus permen merek Mintz warna putih biru itu adalah shabu, lalu pada saat itu juga Sdr. Robby Sujana, S.H., yang sedang menyamar dengan Tehnik (Undercover Buy)

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



langsung memberikan kode kepada Saksi dan Tim yang mengawasi Sdr. Robby Sujana, S.H., berupa pesan whatsapp dengan kata-kata **"PUKUL"** yang sebelumnya sudah dipahami oleh seluruh anggota Tim bahwa arti dari kata **"PUKUL"** tersebut adalah shabu telah tersedia dan segera Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku bernama ALDI SANJAYA anak dari DURINGTO DAWOK BANGKAN (Alm);

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru adalah milik Sdr. Ikong yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di parkir sepeda motor di RUTAN Palangka Raya yang kemudian akan Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa terhadap Sdr. Ikong telah dilakukan pengejaran dan pencarian oleh Petugas Kepolisian, namun Sdr. Ikong tidak ditemukan karena Petugas Kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan pencarian disebabkan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ikong dan hanya mengenal melalui whatsapp (wa) dan untuk nomor handphone Sdr. Ikong sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Sdr. Ikong untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ikong untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu yang berasal dari Sdr. Ikong tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY;
- Bahwa Terdakwa untuk menawarkan, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- B
ahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak Terdakwa memiliki

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Pendidikan ataupun Keahlian di bidang Farmasi atau Obat-obatan serta Narkotika yang tujuannya untuk penelitian ataupun pekerjaan;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gerry Octora, SKM bin Teras, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Robby Sujana, S.H., dan Sdr. Rahmat Hidayat beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Hendrik Timang (pinggir jalan daerah kampus UNPAR) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldi Sanjaya anak dari Duringto Dawok Bangkan karena terkait masalah narkotika'

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna hitam dengan Imei 1: 860677064792447 dan Imei 2: 860677064792454 dengan No 083840739934 tepatnya dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY sebagai sarana transportasi yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Sdr. IKONG bisa menyediakan narkotika jenis shabu kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Kasubdit I yaitu AKBP MUHAMAD FADLI, S.H., M.A.P, dan AKBP MUHAMAD FADLI, S.H., M.A.P memerintahkan kepada Tim untuk menindak lanjuti informasi tersebut,

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



kemudian berbekal dari informasi tersebut Saksi dan Tim melakukan konsolidasi untuk menentukan cara yang paling tepat dan kemudian tehnik yang dipilih adalah Teknik Undercover Buy (pembelian terselubung) dan anggota yang dipilih adalah Sdr. Robby Sujana, S.H. dan Saksi yang dilengkapi dengan Surat Perintah Undercover Buy Nomor: Sprin.Gas/140/XII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 3 Desember 2023, namun yang berhubungan langsung di lapangan dengan Sdr. Ikong adalah Sdr. Robby Sujana, S.H. sedangkan Saksi dan Sdr. Rahmat Hidayat ditugaskan sebagai Back Up untuk mengawasi Sdr. Robby Sujana, S.H. di lapangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 10.20 WIB Saksi, Sdr. Robby Sujana, S.H., dan Sdr. Rahmat Hidayat beserta Tim Ditresnarkoba lainnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut;

- Bahwa Sdr. Robby Sujana, S.H., yang menyamar sebagai pembeli dengan Tehnik (Undercover Buy) menghubungi Sdr. Ikong menggunakan panggilan whatsapp (wa) langsung menelpon Sdr. Ikong untuk memesan Narkotika Jenis shabu sebanyak 2 (dua) Ons dan meminta Sdr. Ikong untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Sdr. Ikong jawab **“nanti ada anak buahku yang ngantar”**, kemudian Sdr. Robby Sujana, S.H., yang sedang menyamar dengan Tehnik (Undercover Buy) menanyakan bagaimana proses transaksi shabunya dan setelah itu Sdr. Ikong jawab **“nanti dikabari kalo dah siap”**, kemudian setelah menunggu beberapa saat ada telpon masuk via whatsapp (wa) menelpon Sdr. Robby Sujana, S.H., untuk mengantarkan shabu pesanan Sdr. Robby Sujana, S.H., tersebut dan mengajak Sdr. Robby Sujana, S.H., ke Bundaran kampus UNPAR untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, lalu Sdr. Robby Sujana, S.H., memberitahukan jika Sdr. Robby Sujana, S.H., menggunakan motor trail warna biru, kemudian Saksi beserta Tim langsung menuju daerah UNPAR untuk bersiaga dan sekira jam 22.00 WIB datang seseorang menggunakan motor sambil memberikan kode bahwa dia adalah orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan Sdr. Robby Sujana, S.H., tersebut dengan membawa sesuatu berupa 1 (satu) bungkus permen merek Mintz warna putih biru, dan pada saat itu Sdr. Robby Sujana, S.H., mengetahui kalau itu 1 (satu) bungkus permen merek Mintz warna putih biru itu adalah shabu, lalu pada saat itu juga Sdr. Robby Sujana, S.H., yang sedang menyamar dengan Tehnik (Undercover Buy) langsung memberikan kode kepada Saksi dan Tim yang mengawasi Sdr. Robby Sujana, S.H., berupa pesan whatsapp dengan kata-kata **“PUKUL”**

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya sudah dipahami oleh seluruh anggota Tim bahwa arti dari kata “**PUKUL**” tersebut adalah shabu telah tersedia dan segera Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku bernama ALDI SANJAYA anak dari DURINGTO DAWOK BANGKAN (Alm);

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru adalah milik Sdr. Ikong yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di parkiran sepeda motor di RUTAN Palangka Raya yang kemudian akan Terdakwa serahkan kepada pembeli;
- Bahwa terhadap Sdr. Ikong telah dilakukan pengejaran dan pencarian oleh Petugas Kepolisian, namun Sdr. Ikong tidak ditemukan karena Petugas Kepolisian mengalami kesulitan untuk melakukan pencarian disebabkan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Ikong dan hanya mengenal melalui whatsapp (wa) dan untuk nomor handphone Sdr. Ikong sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali disuruh oleh Sdr. Ikong untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ikong untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu yang berasal dari Sdr. Ikong tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY;
- Bahwa Terdakwa untuk menawarkan, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- B
ahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak Terdakwa memiliki Pendidikan ataupun Keahlian di bidang Farmasi atau Obat-obatan serta Narkotika yang tujuannya untuk penelitian ataupun pekerjaan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



B

ahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan disita dari Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penguasaan/ kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Hendrik Timang (pinggir Jalan Daerah Kampus UNPAR) Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng karena masalah narkoba;
- Bahwa sebelum penangkapan berawalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ikong dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke RUTAN Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km.2, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke RUTAN dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Ikong bahwa Terdakwa telah sampai di RUTAN tepatnya di parkir motor RUTAN, lalu tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu, setelah menerima paket shabu tersebut, Terdakwa langsung keluar dari parkir RUTAN dan menghubungi Sdr. Ikong dengan mengatakan **"ini bahan sudah sama aku"**, lalu Sdr. Ikong mengatakan **"Ya bawa dulu, minta tolong"**, dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) paket shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik hitam tersebut dan mengambil sebagian shabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, kemudian Sdr. Ikong menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Ikong dengan mengatakan **"kenapa, aku habis mandi"**, lalu Sdr. Ikong mengatakan **"minta tolong lemparkan lah"**, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan **"dimana"** selanjutnya Sdr. IKONG mengatakan **"terserah aja"**;

- Bahwa dengan adanya perintah tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Jalan Hendrik Timang di daerah Kampus UNPAR menggunakan Ranmor R2 Suzuki GSX 150R Warna Merah Nomor Polisi DA 4695 LY dengan tujuan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dan sesampainya di tempat daerah UNPAR tersebut sekitar pukul 21.36 WIB, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ikong dengan mengatakan **"aku dibundaran UNPAR"**, lalu Sdr. Ikong mengatakan **"ok, cari orang pakai motor trail warna biru"**, setelah itu Terdakwa langsung mencari orang tersebut dan Terdakwa menemukan orang yang dimaksud, lalu Terdakwa mendekati orang tersebut yaitu Sdr. Robby Sujana, S.H., bin Supiady yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran dan memberikan tanda kepada Sdr. Robby Sujana, S.H., bin Supiady bahwa Terdakwa yang mengantarkan shabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Robby Sujana, S.H., **"mana uangnya"**, lalu Sdr. Robby Sujana, S.H., mengatakan **"mana barangnya"**, setelah itu Terdakwa mengeluarkan shabu yang dibawa dari kantong celananya dan pada saat itu Sdr. Rooby Sujana, S.H., beserta anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa, ketika itu terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) Handphone Merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 860677064792447 dan IMEI 2 860677064792454 dengan nomor 0838407399334;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ketika itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki GSX 150R Warna Merah Nopol DA 4695 LY yang merupakan milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Ikong karena Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr. Ikong;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan perintah dari Sdr. Ikong dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ikong berupa uang dan shabu untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak Terdakwa memiliki Pendidikan ataupun Keahlian di bidang Farmasi atau Obat-obatan serta Narkotika yang tujuannya untuk penelitian ataupun pekerjaan;

- B
ahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menguasai atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- B
ahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penganiayaan tahun 2020;

- B
ahwa Terdakwa mengaku bersalah;

- B
ahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 201/XII/60513.IL/2023 tanggal 04 Desember 2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH - UPS PSR BARU, mengenai penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: ALDI SANJAYA ANAK DARI DURINGTO DAWOK BANGKAN (ALM), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 201/XII/60513.IL/2023 tanggal 04 Desember 2023 pada pokoknya menguraikan bahwa 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: ALDI SANJAYA ANAK DARI DURINGTO DAWOK BANGKAN (ALM) memiliki Berat Kotor (Paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 197,75 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) gram, selanjutnya disisihkan untuk Kepentingan Pengujian Labfor dengan Berat Bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, untuk Kepentingan Pengujian Pengadilan dengan Berat Bersih 5,68 (lima koma enam delapan) gram, dan untuk Kepentingan Pemusnahan dengan Berat Bersih 191,94 (seratus sembilan puluh satu koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 682/LHP/XII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya tanggal 05 Desember 2023 menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3908 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan sisa sampel habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 465/Pen.Pid/2023/PN Plk tanggal 07 Desember 2023, sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 197,75 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) gram, selanjutnya disisihkan untuk Kepentingan Pengujian Labfor dengan Berat Bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, untuk Kepentingan Pengujian Pengadilan dengan Berat Bersih 5,68 (lima koma enam delapan) gram, dan untuk Kepentingan Pemusnahan dengan Berat Bersih 191,94 (seratus sembilan puluh satu koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen Merek Mints warna putih biru;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 860677064792447 dan IMEI II 860677064792454 dengan nomor 0838407399934;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merek Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat bersama Saksi Robby Sujana, S.H., dan Saksi Gerry Octora, SKM beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Jalan Hendrik Timang (pinggir jalan daerah kampus UNPAR) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa Aldi Sanjaya anak dari**

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duringto Dawok Bangkan (alm) karena terkait masalah narkoba;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB Saksi Rahmat Hidayat dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Sdr. IKONG bisa menyediakan narkoba jenis shabu kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Kasubdit I yaitu AKBP MUHAMAD FADLI, S.H., M.A.P, dan AKBP MUHAMAD FADLI, S.H., M.A.P memerintahkan kepada Tim untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian berbekal dari informasi tersebut Saksi Rahmat Hidayat dan Tim melakukan konsolidasi untuk menentukan cara yang paling tepat dan kemudian tehnik yang dipilih adalah Teknik Undecover Buy (pembelian terselubung) dan anggota yang dipilih adalah Saksi Robby Sujana, S.H. dan Saksi Gerry Octora, SKM yang dilengkapi dengan Surat Perintah Undercover Buy Nomor: Sprin.Gas/140/XII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 3 Desember 2023, namun yang berhubungan langsung di lapangan dengan Sdr. Ikong adalah Saksi Robby Sujana, S.H. sedangkan Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Gerry Octora, SKM ditugaskan sebagai Back Up untuk mengawasi Saksi Robby Sujana, S.H. di lapangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 10.20 WIB Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Robby Sujana, S.H., dan Saksi Gerry Octora, SKM beserta Tim Ditresnarkoba lainnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut;

- Bahwa Saksi Robby Sujana, S.H., yang menyamar sebagai pembeli dengan Tehnik (Undercover Buy) menghubungi Sdr. Ikong menggunakan panggilan whatsapp (wa) langsung menelpon Sdr. Ikong untuk memesan Narkoba Jenis shabu sebanyak 2 (dua) Ons dan meminta Sdr. Ikong untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Sdr. Ikong jawab **"nanti ada anak buahku yang ngantar"**, kemudian Saksi Robby Sujana, S.H., yang sedang menyamar dengan Tehnik (Undercover Buy) menanyakan bagaimana proses transaksi shabunya dan setelah itu Sdr. Ikong jawab **"nanti dikabari kalo dah siap"**, kemudian setelah menunggu beberapa saat ada telpon masuk via whatsapp (wa) menelpon Saksi Robby Sujana, S.H., untuk mengantarkan shabu pesanan Saksi Robby Sujana, S.H., tersebut dan mengajak Saksi Robby Sujana, S.H., ke Bundaran kampus UNPAR untuk melakukan transaksi Narkoba jenis shabu, lalu Saksi Robby Sujana, S.H., memberitahukan jika Saksi Robby Sujana, S.H., menggunakan motor trail warna biru, kemudian Saksi Rahmat Hidayat

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



beserta Tim langsung menuju daerah UNPAR untuk bersiaga dan sekira jam 22.00 WIB datang seseorang menggunakan motor sambil memberikan kode bahwa dia adalah orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan Saksi Robby Sujana, S.H., tersebut dengan membawa sesuatu berupa 1 (satu) bungkus permen merek Mintz warna putih biru, dan pada saat itu Saksi Robby Sujana, S.H., mengetahui kalau itu 1 (satu) bungkus permen merek Mintz warna putih biru itu adalah shabu, lalu pada saat itu juga Saksi Robby Sujana, S.H., yang sedang menyamar dengan Teknik (Undercover Buy) langsung memberikan kode kepada Saksi Rahmat Hidayat dan Tim yang mengawasi Saksi Robby Sujana, S.H., berupa pesan whatsapp dengan kata-kata **"PUKUL"** yang sebelumnya sudah dipahami oleh seluruh anggota Tim bahwa arti dari kata **"PUKUL"** tersebut adalah shabu telah tersedia dan segera Saksi Rahmat Hidayat dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku bernama ALDI SANJAYA anak dari DURINGTO DAWOK BANGKAN (Alm);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa sebelum penangkapan terhadap berawalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ikong dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke RUTAN Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km.2, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke RUTAN dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Ikong bahwa Terdakwa telah sampai di RUTAN tepatnya di parkir motor RUTAN, lalu tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu, setelah menerima paket shabu tersebut, Terdakwa langsung keluar dari parkir RUTAN dan menghubungi Sdr. Ikong dengan mengatakan **"ini bahan sudah sama aku"**, lalu Sdr. Ikong mengatakan **"Ya bawa dulu, minta tolong"**, dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) paket shabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik hitam tersebut dan mengambil sebagian shabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, kemudian Sdr. Ikong menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Ikong dengan mengatakan **"kenapa, aku habis mandi"**, lalu Sdr. Ikong mengatakan **"minta tolong lemparkan lah"**, kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan **"dimana"** selanjutnya Sdr. IKONG mengatakan **"terserah aja"**;

- Bahwa dengan adanya perintah tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Jalan Hendrik Timang di daerah Kampus UNPAR menggunakan Ranmor R2 Suzuki GSX 150R Warna Merah Nomor Polisi DA 4695 LY dengan tujuan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dan sesampainya di tempat daerah UNPAR tersebut sekitar pukul 21.36 WIB, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ikong dengan mengatakan **"aku dibundaran UNPAR"**, lalu Sdr. Ikong mengatakan **"ok, cari orang pakai motor trail warna biru"**, setelah itu Terdakwa langsung mencari orang tersebut dan Terdakwa menemukan orang yang dimaksud, lalu Terdakwa mendekati orang tersebut yaitu Saksi Robby Sujana, S.H., bin Supiady yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran dan memberikan tanda kepada Saksi Robby Sujana, S.H., bin Supiady bahwa Terdakwa yang mengantarkan shabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robby Sujana, S.H., **"mana uangnya"**, lalu Saksi Robby Sujana, S.H., mengatakan **"mana barangnya"**, setelah itu Terdakwa mengeluarkan shabu yang dibawa dari kantong celananya dan pada saat itu Sdr. Rooby Sujana, S.H., beserta anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa, ketika itu terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) Handphone Merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 860677064792447 dan IMEI 2 860677064792454 dengan nomor 0838407399334;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna hitam dengan Imei 1: 860677064792447 dan Imei 2: 860677064792454 dengan No 083840739934 tepatnya dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY sebagai sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mengambil

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengantarkan narkoba jenis shabu yang berasal dari Sdr. Ikong tersebut merupakan milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru adalah milik Sdr. Ikong yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di parkir sepeda motor di RUTAN Palangka Raya yang kemudian akan Terdakwa serahkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan perintah dari Sdr. Ikong dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ikong berupa uang dan shabu untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa untuk menawarkan, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak Terdakwa memiliki Pendidikan ataupun Keahlian di bidang Farmasi atau Obat-obatan serta Narkoba yang tujuannya untuk penelitian ataupun pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan salah satu Dakwaan Penuntut Umum yang

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Aldi Sanjaya anak dari Duringto Dawok Bangkan (Alm)** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat bersama Saksi Robby Sujana, S.H., dan Saksi Gerry Octora, SKM beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Jalan Hendrik Timang (pinggir jalan daerah kampus UNPAR) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa Aldi Sanjaya anak dari Duringto Dawok Bangkan (alm)** karena terkait masalah narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 10.00 WIB Saksi Rahmat Hidayat dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Sdr. IKONG bisa menyediakan narkotika jenis shabu kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Kasubdit I yaitu AKBP MUHAMAD FADLI, S.H., M.A.P, dan AKBP MUHAMAD FADLI, S.H., M.A.P memerintahkan kepada Tim untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian berbekal dari informasi tersebut Saksi Rahmat Hidayat dan Tim melakukan konsolidasi untuk menentukan cara yang paling tepat dan kemudian tehnik yang dipilih adalah Teknik Undecover Buy (pembelian terselubung) dan anggota yang dipilih adalah Saksi Robby Sujana, S.H. dan Saksi Gerry Octora, SKM yang dilengkapi dengan Surat Perintah Undercover Buy Nomor: Sprin.Gas/140/XII/2023/Ditresnarkoba, tanggal 3 Desember 2023, namun yang berhubungan langsung di lapangan dengan Sdr. Ikong adalah Saksi Robby Sujana, S.H. sedangkan Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Gerry Octora, SKM ditugaskan sebagai Back Up untuk mengawasi Saksi Robby Sujana, S.H. di lapangan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 10.20 WIB Saksi Rahmat Hidayat, Saksi Robby Sujana, S.H., dan Saksi Gerry Octora, SKM beserta Tim Ditresnarkoba lainnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Robby Sujana, S.H., yang menyamar sebagai pembeli dengan Teknik (Undercover Buy) menghubungi Sdr. Ikong menggunakan panggilan whatsapp (wa) langsung menelpon Sdr. Ikong untuk memesan Narkotika Jenis shabu sebanyak 2 (dua) Ons dan meminta Sdr. Ikong untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Sdr. Ikong jawab **“nanti ada anak buahku yang ngantar”**, kemudian Saksi Robby Sujana, S.H., yang sedang menyamar dengan Teknik (Undercover Buy) menanyakan bagaimana proses transaksi shabunya dan setelah itu Sdr. Ikong jawab **“nanti dikabari kalo dah siap”**, kemudian setelah menunggu beberapa saat ada telpon masuk via whatsapp (wa) menelpon Saksi Robby Sujana, S.H., untuk mengantarkan shabu pesanan Saksi Robby Sujana, S.H., tersebut dan mengajak Saksi Robby Sujana, S.H., ke Bundaran kampus UNPAR untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu, lalu Saksi Robby Sujana, S.H., memberitahukan jika Saksi Robby Sujana, S.H., menggunakan motor trail warna biru, kemudian Saksi Rahmat Hidayat beserta Tim langsung menuju daerah UNPAR untuk bersiaga dan sekira jam 22.00 WIB datang seseorang menggunakan motor sambil memberikan kode bahwa dia adalah orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis shabu pesanan Saksi Robby Sujana, S.H., tersebut dengan membawa sesuatu berupa 1 (satu) bungkus permen merek Mintz warna putih biru, dan pada saat itu Saksi Robby Sujana, S.H., mengetahui kalau itu 1 (satu) bungkus permen merek Mintz warna putih biru itu adalah shabu, lalu pada saat itu juga Saksi Robby Sujana, S.H., yang sedang menyamar dengan Teknik (Undercover Buy) langsung memberikan kode kepada Saksi Rahmat Hidayat dan Tim yang mengawasi Saksi Robby Sujana, S.H., berupa pesan whatsapp dengan kata-kata **“PUKUL”** yang sebelumnya sudah dipahami oleh seluruh anggota Tim bahwa arti dari kata **“PUKUL”** tersebut adalah shabu telah tersedia dan segera Saksi Rahmat Hidayat dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengaku bernama ALDI SANJAYA anak dari DURINGTO DAWOK BANGKAN (Alm);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa sebelum penangkapan terhadap berawalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ikong dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke RUTAN Palangka Raya di Jalan Tjilik Riwut Km.2, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke RUTAN dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menginformasikan kepada Sdr.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikong bahwa Terdakwa telah sampai di RUTAN tepatnya di parkir motor RUTAN, lalu tidak lama kemudian seseorang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berisi 2 (dua) paket shabu, setelah menerima paket shabu tersebut, Terdakwa langsung keluar dari parkir RUTAN dan menghubungi Sdr. Ikong dengan mengatakan **"ini bahan sudah sama aku"**, lalu Sdr. Ikong mengatakan **"Ya bawa dulu, minta tolong"**, dan kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik berisi 2 (dua) paket shabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa membuka 1 (satu) buah plastik hitam tersebut dan mengambil sebagian shabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri, kemudian Sdr. Ikong menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Ikong dengan mengatakan **"kenapa, aku habis mandi"**, lalu Sdr. Ikong mengatakan **"minta tolong lemparkan lah"**, kemudian Terdakwa mengatakan **"dimana"** selanjutnya Sdr. IKONG mengatakan **"terserah aja"**;

- Bahwa dengan adanya perintah tersebut, Terdakwa langsung pergi ke Jalan Hendrik Timang di daerah Kampus UNPAR menggunakan Ranmor R2 Suzuki GSX 150R Warna Merah Nomor Polisi DA 4695 LY dengan tujuan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu, dan sesampainya di tempat daerah UNPAR tersebut sekitar pukul 21.36 WIB, lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Ikong dengan mengatakan **"aku dibundaran UNPAR"**, lalu Sdr. Ikong mengatakan **"ok, cari orang pakai motor trail warna biru"**, setelah itu Terdakwa langsung mencari orang tersebut dan Terdakwa menemukan orang yang dimaksud, lalu Terdakwa mendekati orang tersebut yaitu Saksi Robby Sujana, S.H., bin Supiady yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran dan memberikan tanda kepada Saksi Robby Sujana, S.H., bin Supiady bahwa Terdakwa yang mengantarkan shabu, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Robby Sujana, S.H., **"mana uangnya"**, lalu Saksi Robby Sujana, S.H., mengatakan **"mana barangnya"**, setelah itu Terdakwa mengeluarkan shabu yang dibawa dari kantong celananya dan pada saat itu Sdr. Rooby Sujana, S.H., beserta anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan Terdakwa, ketika itu terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru, 1 (satu)

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) Handphone Merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 860677064792447 dan IMEI 2 860677064792454 dengan nomor 0838407399334;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna hitam dengan Imei 1: 860677064792447 dan Imei 2: 860677064792454 dengan No 083840739934 tepatnya dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY sebagai sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu yang berasal dari Sdr. Ikong tersebut merupakan milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru adalah milik Sdr. Ikong yang diserahkan oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa di parkir sepeda motor di RUTAN Palangka Raya yang kemudian akan Terdakwa serahkan kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan perintah dari Sdr. Ikong dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Ikong berupa uang dan shabu untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa untuk menawarkan, menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak Terdakwa memiliki Pendidikan ataupun Keahlian di bidang Farmasi atau Obat-obatan serta Narkotika yang tujuannya untuk penelitian ataupun pekerjaan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 201/XII/60513.IL/2023 tanggal 04 Desember 2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH - UPS PSR BARU, mengenai penimbangan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: ALDI SANJAYA ANAK DARI DURINGTO DAWOK BANGKAN (ALM), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 201/XII/60513.IL/2023 tanggal 04 Desember 2023 pada pokoknya menguraikan bahwa 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang disita dari Tersangka: ALDI SANJAYA ANAK DARI DURINGTO DAWOK BANGKAN (ALM) memiliki Berat Kotor (Paket barang ditimbang dengan bungkusnya) : 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 197,75 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) gram, selanjutnya disisihkan untuk Kepentingan Pengujian Labfor dengan Berat Bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, untuk Kepentingan Pengujian Pengadilan dengan Berat Bersih 5,68 (lima koma enam delapan) gram, dan untuk Kepentingan Pemusnahan dengan Berat Bersih 191,94 (seratus sembilan puluh satu koma sembilan empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 682/LHP/XII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 05 Desember 2023 menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3908 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan sisa sampel habis, berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan Saksi Rahmat Hidayat bersama Saksi Robby Sujana, S.H., dan Saksi Gerry Octora, SKM beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Jalan Hendrik Timang (pinggir jalan daerah kampus UNPAR) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa Aldi Sanjaya anak dari Duringto Dawok Bangkan (alm)** dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna hitam dengan Imei 1: 860677064792447 dan Imei 2: 860677064792454 dengan No 083840739934 tepatnya dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY sebagai sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu yang berasal dari Sdr. Ikong tersebut merupakan milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 201/XII/60513.IL/2023 tanggal 04 Desember 2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH - UPS PSR BARU bahwa narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut memiliki Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 197,75 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 682/LHP/XII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 05 Desember 2023 diperoleh Kesimpulan bahwa narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan perintah dari Sdr. Ikong dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut maksudnya adalah untuk mendapatkan upah dari Sdr. Ikong berupa uang dan shabu untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) menyebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan Saksi Rahmat Hidayat bersama Saksi Robby Sujana, S.H., dan Saksi Gerry Octora, SKM beserta Tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Jalan Hendrik Timang (pinggir jalan daerah kampus UNPAR) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aldi Sanjaya anak dari Duringto Dawok Bangkan (alm) dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus permen Merek Mintz warna putih biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna biru, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna hitam dengan Imei 1: 860677064792447 dan Imei 2: 860677064792454 dengan No 083840739934 tepatnya dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Ranmor R2 Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY sebagai sarana transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis shabu yang berasal dari Sdr. Ikong tersebut merupakan milik orang lain yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 199,97 (seratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh) gram tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 201/XII/60513.IL/2023 tanggal 04 Desember 2023 dari PT. PEGADAIAN (Persero) SYARIAH - UPS PSR BARU bahwa narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut memiliki Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 197,75 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) gram, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 682/LHP/XII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Palangka Raya tanggal 05 Desember 2023 diperoleh Kesimpulan bahwa narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan perintah dari Sdr. Ikong dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut maksudnya adalah untuk mendapatkan upah dari Sdr. Ikong berupa uang dan shabu untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menguasai, memiliki atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka mengenai penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah penguasaan tanpa hak, disebabkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, dan selain itu pula ternyata pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta yang tidak berhubungan dengan kesehatan, sehingga terhadap narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Aldi Sanjaya Anak Dari Duringto Dawok Bangkan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 197,75 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) gram, selanjutnya disisihkan untuk Kepentingan Pengujian Labfor dengan Berat Bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, untuk Kepentingan Pengujian Pengadilan dengan Berat Bersih 5,68 (lima koma enam delapan) gram, dan untuk Kepentingan Pemusnahan dengan Berat Bersih 191,94 (seratus sembilan puluh satu koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen Merek Mints warna putih biru;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 860677064792447 dan IMEI II 860677064792454 dengan nomor 0838407399934;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merek Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 197,75 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) gram, selanjutnya disisihkan untuk Kepentingan Pengujian Labfor dengan Berat Bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, untuk Kepentingan Pengujian Pengadilan dengan Berat Bersih 5,68 (lima koma enam delapan) gram, dan untuk Kepentingan Pemusnahan dengan Berat Bersih 191,94 (seratus sembilan puluh satu koma sembilan empat) gram;
- 1 (satu) bungkus permen Merek Mints warna putih biru;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Oleh karena barang bukti ini berupa narkoba yang peredarannya dilarang tanpa izin, dan barang bukti sebagai pembungkus narkoba jenis shabu maka terhadap seluruh barang bukti tersebut **harus dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 860677064792447 dan IMEI II 860677064792454 dengan nomor 0838407399934;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama, akan tetapi barang bukti tersebut di atas masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut **harus dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merek Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY;

Oleh karena barang bukti ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu atas permintaan Sdr. Ikong dan selanjutnya terhadap barang bukti sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa serta tidak pula terdapat bukti kepemilikan yang sah terkait barang bukti ini, maka terhadap barang bukti ini yang masih memiliki nilai ekonomis dan patut diduga barang bukti ini hasil dari kejahatan sehingga barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka terhadap alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan pada tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aldi Sanjaya anak dari Duringto Dawok Bangkan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 197,75 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh lima) gram, selanjutnya disisihkan untuk Kepentingan Pengujian Labfor dengan Berat Bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, untuk Kepentingan Pengujian Pengadilan dengan Berat Bersih 5,68 (lima koma enam delapan) gram, dan untuk Kepentingan Pemusnahan dengan Berat Bersih 191,94 (seratus sembilan puluh satu koma sembilan empat) gram;

- 1 (satu) bungkus permen Merek Mints warna putih biru;

- 1 (satu) buah plastik kresek warna biru;

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merek Redmi warna hitam dengan IMEI 1 860677064792447 dan IMEI II 860677064792454 dengan nomor 0838407399934;

- 1 (satu) unit Ranmor R2 Merek Suzuki GSX 150R warna merah Nomor Polisi DA 4695 LY;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwun Sriwati, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.